



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR :570/207/SD/DMPPTSP-PS/IV/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
UPT SD NEGERI 19 TALANG TAN SAIDI KECAMATAN LENGAYANG

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal UPT SD Negeri 19 Talang Tan Saidi Kecamatan Lengayang;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah UPT SD Negeri 19 Talang Tan Saidi, Nomor :13/1.08.06.420/SD-29/KP-2021, tanggal 4 Januari 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pormal dan Informal.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :420/206/DPK-SD.03/2021 Tanggal 16 April 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada:
- Nama Lembaga : **UPT SD NEGERI 19 TALANG TAN SAIDI**
- Jenis Kegiatan : Proses Belajar Tingkat Sekolah Dasar (SD)
- Nama : RASULA,S.Pd.SD
- Penyelenggara
- Jabatan : Kepala Sekolah
- Lokasi Sekolah : Kambang Kecamatan Lengayang.
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama Proses Belajar Tingkat Sekolah Dasar, sepanjang tidak mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 22 April 2021

AN. BUPATI PESISIR SELATAN
Pt.KEPALA DPM PPTSP

BERISKHAN,S.Sos, M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH

Jl. Jenderal Sudirman Sago - Painan

Telp. (0756) 21003

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KIMPRASWIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 650/ 209 /SK-IMB/PPWK-PS/2005
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN/MEMPERBAIKI BANGUNAN

" KEPALA DINAS KIMPRASWIL KABUPATEN PESISIR SELATAN "

- Membaca** : Surat Pimpinan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2005 Tentang Pekerjaan Rehabilitasi SD No. 19 Talang Tan Saidi berlokasi di Talang Tan Saidi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dan memberi wewenang kepada Kepala Sekolah An. "**JAWANIS MUNIR**" untuk melaksanakan pekerjaan tersebut serta melampirkan Berita acara Team Komisi.
- Memperhatikan** : Pertimbangan dan penaksiran biaya yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Luas Bangunan dengan Anggaran Biaya Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak keberatan memberi Izin Mendirikan Rehabilitasi SD No. 19 Talang tan Saidi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drl.tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Lengayang ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 1998, tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 1998 tentang Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 180/120/BPT-Pesisir Selatan/1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin kepada Sdr. **JAWANIS MUNIR** untuk mendirikan Rehabilitasi SD No. 19 Talang Tan Saidi yang berlokasi di Talang Tan Saidi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara bersepadan dengan _____
- b. Sebelah Selatan bersepadan dengan _____
- c. Sebelah Barat bersepadan dengan _____
- d. Sebelah Timur bersepadan dengan _____

KEDUA : Yang bersangkutan Pemohon setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan ini harus dapat mematuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. Segala pekerjaan dilakukan berdasarkan gambar yang diajukan/disahkan menurut gambar bangunan situasi serta Surat Izin Mendirikan Bangunan harus berada ditempat pekerjaan.
2. Harus mengatur (batas) bangunan minimal jarak cucuran atap 2 meter antara satu bangunan dengan bangunan lainnya dan jarak bangunan dari as jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Harus membuat dan memperbaiki pagar terutama bagian depan bangunan dengan ketentuan yang berlaku dan tembus pandang dan tiang bendera setinggi 5 meter terbuat dari besi pipa.
4. Atap seng yang mengkilat harus dicat sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi pandangan lalu lintas umum.
5. Harus membuat WC dan kamar mandi dalam bangunan yang didirikan.
6. Harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.
7. Pada tempat bangunan yang didirikan harus dipasang papan plank yang berukuran 25 x 40 cm yang bertulisan Izin Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pesisir Selatan, nomor dan tanggal dengan huruf balok.
8. Penumpukan bahan bangunan ditempatkan pada lokasi tertentu dengan tidak menimbulkan gangguan.

Jika salah satu dari sarat-sarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan menyebabkan pencabutan dan penarikan izin ini kembali.

KETIGA : Izin ini diberikan tidaklah berarti sebagai ketentuan hak tentang memiliki tanah tempat bangunan ini dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dituntut berkenaan dengan tanah tersebut dan segala sengketa serta akibat yang timbul disebabkan persoalan tanah yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Painan**
pada tanggal **19 Desember 2005**

KEPALA DINAS KIMPRASWIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



- Ir. ICHSANUSATARUDDIN =
NIP. 110 043 358

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Bawasda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Setdakab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Kantor Pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Camat/Camat Pembantu yang bersangkutan
6. Lurah/ Wali Nagari yang bersangkutan.
7. Peringgal.

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PERDA NO. 09 TAHUN 2004 KABUPATEN PESISIR SELATAN

SK. NOMOR

: 650 / 209/ SK-IMB / PPWK-PS / 2005

TANGGAL

: 19 DESEMBER 2005

ATAS NAMA

: JAWANIS MUNIR

LUAS BANGUNAN

: 1 UNIT REHAB SD NO.19

LOKASI

**: TALANG TAN SAIDI ,
KECAMATAN LENGAYANG**

Pas Foto
Uk. 3 x 4

